



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BIOSKOP, PAJAK PUSAT  
KEBUGARAN, PAJAK PAGELARAN DAN PAJAK GOKART PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH JAKARTA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Anissa Tsabita Maharani

1802033005

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BIOSKOP, PAJAK PUSAT  
KEBUGARAN, PAJAK PAGELARAN DAN PAJAK GOKART PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH JAKARTA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Anissa Tsabita Maharani

1802033005

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2021

## HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**Judul Tugas Akhir** : Analisis Penerimaan Pajak Bioskop, Pajak Pusat  
Kebugaran, Pajak Pagelaran dan Pajak Gokart  
**Nama** : Anissa Tsabita Maharani  
**NIM** : 1802033005  
**Program Studi** : D3 Perpajakan  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

Jakarta, 09 Desember 2021


Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

Dosen Pembimbing



**Mulyaning Wulan, SE.,M.Ak**

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BIOSKOP, PAJAK PUSAT  
KEBUGARAN, PAJAK PAGELARAN DAN PAJAK GOKART**

Oleh:


Nama : Anissa Tsabita Maharani  
NIM : 1802033005  
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta.

Pada tanggal : 18 Desember 2021

**Tim Penguji**

Ketua, merangkap Anggota :

  
**H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA**

Anggota :


  
**Mulyaning Wulan, SE., M. Ak**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.  
HAMKA**

**Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.  
HAMKA**

  
**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

  
**Dr. Zulpahmi, M.Si**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunianya, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir yang diberi judul “**Analisis Penerimaan Pajak Bioskop, Pajak Pusat Kebugaran, Pajak Pagelaran dan Pajak Gokart Pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan yang penulis butuhkan selama kegiatan magang hingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan serta pengalaman yang sangat berarti. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Mulyaning Wulan., S.E.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan mengoreksi serta arahan hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.

7. Dosen-dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Orang tua saya tercinta serta keluarga yang telah mendoakan serta mendukung penulis sehingga penulis dapat berada di titik sekarang ini.
9. Orchita Salsabila, Difta Oktari, Mudrika Hanifah, Gita Yuniar, Dini Mardiana dan Azalia D Maharani yang memberi dukungan, motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir.
10. Anisa Nur Fajriyah, Savitri Milenia, Daffa Safira, Nur Aini, Karenina Ibrahim, Ristania yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu juga informasi, serta bantuan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan kelas Perpajakan periode 2018 yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan juga doa kepada penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan tugas akhir ini dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan hasil kegiatan magang ini.

Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umum dan juga khususnya bagi penulis.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Jakarta, 08 Desember 2021

Penulis



Anissa Tsabita Maharani

NIM. 1802033005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pokok.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Pengertian Pajak Daerah.....	12
2.1.6 Jenis Pajak Daerah.....	13
2.1.7 Pengertian Pajak Hiburan.....	14
2.1.8 Jenis-jenis Pajak Hiburan.....	14
2.1.9 Tarif Pajak Hiburan.....	15
2.1.10 Cara Menghitung Pajak Hiburan.....	16
2.2 Kajian Pustaka.....	17
2.2.1 Pajak Bioskop.....	17
2.2.2 Pajak Pusat Kebugaran.....	17
2.2.3 Pajak Pagelaran.....	17
2.2.4 Pajak Gokart.....	18
2.2.5 Subjek dan Objek Pajak Hiburan.....	18
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	19

2.2.7	<i>Self Assessment System</i> .....	19
2.2.8	Pengukuhan Wajib Pajak Hiburan.....	20
2.2.9	Penetapan Pajak Hiburan.....	20
<b>BAB III</b> .....		22
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		22
3.1	Hasil Pengamatan.....	22
3.1.1	Sejarah Badan Pendapatan Daerah Jakarta.....	22
3.1.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Jakarta.....	23
3.1.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jakarta.....	23
3.1.4	Uraian Tugas.....	24
3.2	Pembahasan.....	29
3.2.1	Penerimaan Pajak Bioskop.....	29
3.2.2	Penerimaan Pajak Pusat Kebugaran.....	32
3.2.3	Penerimaan Pajak Pagelaran.....	35
3.2.4	Penerimaan Pajak Gokart.....	40
<b>BAB IV</b> .....		43
<b>PENUTUP</b> .....		43
4.1	Kesimpulan.....	43
4.2	Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		47
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Setoran Pajak Bioskop (2017-2019)	29
2	Laporan Omset Bioskop (2017-2019)	29
3	FGH Bioskop (2019)	32
4	Setoran Pajak Pusat Kebugaran (2017-2019)	33
5	Laporan Omset Pusat Kebugaran (2017-2019)	33
6	LMN <i>Fitness Center</i> (2019)	35
7	Setoran Pajak Pagelaran Rutin (2017-2019)	36
8	Laporan Omset Pagelaran Rutin (2017-2019)	37
9	Setoran Pajak Pagelaran Insidental (2017-2019)	39
10	Laporan Omset Pagelaran Insidental (2017-2019)	39
11	Pagelaran QRS (2019)	41
12	Setoran Pajak <i>Gokart</i> (2017-2019)	42
13	Laporan Omset <i>Gokart</i> (2018-2019)	42

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kunjungan Wisatawan Jakarta 2015-2019	3
2	Struktur Organisasi	24



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	50
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	51
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	52
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah memiliki otonomi untuk mengelola daerahnya, salah satunya DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia sejak tahun 1961. Dalam melakukan pembangunan daerah tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini juga sebagai penentu kesuksesan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber-sumber wilayah dalam suatu daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah secara perundang-undangan.


Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah selain penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa subsidi atau bantuan serta bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan tersebut diharapkan dapat menjadi pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat memaksimalkan penerimaan sumber pendapatan yang berasal dari pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu menjadi penyokong sumber dana dalam pembiayaan pembangunan di DKI Jakarta. Salah satu jenis pajak daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang menjabarkan jenis-jenis pajak daerah dan pengenaan tarif pajak daerah yang disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah yang disimpulkan sebagai kontribusi wajib bagi Wajib Pajak Daerah kepada Daerah yang bersifat memaksa mengikuti peraturan yang ada dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam penerimaan anggaran daerah yaitu Pajak Hiburan. Pendapat ini didorong dengan adanya fakta bahwa Indonesia, salah satunya Ibu Kota DKI Jakarta mengalami pertumbuhan pesat dalam industri hiburan. Semakin tingginya kebutuhan dan minat masyarakat dengan hiburan, maka pelaku penyelenggara hiburan pun melakukan pengembangan hiburan dengan pesat sehingga dapat menarik perhatian bagi masyarakat luar daerah untuk berkunjung dan menikmati hiburan tersebut.

Ibu kota DKI Jakarta dengan luas daerah 661,5 km<sup>2</sup> ini merupakan salah satu kota yang memiliki berbagai macam tempat wisata atau hiburan hingga dapat menarik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Tercatat dalam data yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2019 untuk kunjungan wisatawan ke Jakarta tiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut data kunjungan wisatawan Jakarta tahun 2015-2019 :



*Sumber data : Badan Pusat Statistik*

**Gambar 1. Kunjungan Wisatawan Jakarta 2015-2019**

Pajak Hiburan sebagai salah satu pajak yang dikenakan kepada penyelenggaraan hiburan yang memiliki subjek pajak dan wajib pajak sebagai pembayar, pemungut dan pelapor pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan Peraturan Perpajakan Daerah. Pajak yang terhutang adalah pajak harus dibayarkan pada suatu masa pajak dalam Tahun Pajak. Objek Pajak Hiburan diantaranya :

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan bowling;

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
10. Pertandingan olahraga.

Tiap tahun kegiatan hiburan kian meningkat seiring dengan kebutuhan dan keinginan untuk melepas penat ditengah kepadatan penduduk Jakarta. Hal ini memberi peluang kepada pelaku usaha baik yang sudah bergerak pada bidang hiburan sebelum atau seseorang yang mulai merintis usaha dibidang hiburan semakin berkembang sehingga mendapat daya tarik tersendiri.

Perkembangan usaha hiburan ini tidak hanya menguntungkan bagi penikmat hiburan tersebut, namun bagi penyelenggara hiburan juga mendapatkan keuntungan dengan cukup besar sehingga pemerintah dapat melihat dan menggali potensi penerimaan pajak yang dihasilkan dalam kegiatan hiburan. Menurut Peraturan Daerah Jakarta Nomor 3 tahun 2015 tentang pajak hiburan diberlakukan kepada wajib pajak yang menyediakan hiburan dan hiburan tersebut dikenakan biaya. Dari pajak hiburan inilah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penunjang penerimaan keuangan daerah dengan cukup besar agar dapat dikelola untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat kota Jakarta.

Maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut penulis bermaksud untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Bioskop, Pajak Pusat Kebugaran, Pajak Pagelaran dan Pajak Gokart pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta”**. Yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan Pajak Bioskop kota Jakarta pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta?
2. Bagaimana penerimaan Pajak Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) kota Jakarta pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta?
3. Bagaimana penerimaan Pajak Pagelaran kota Jakarta pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta?
4. Bagaimana penerimaan Pajak Gokart kota Jakarta pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk mempertajam permasalahan dalam tugas akhir ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah menganalisa penerimaan pajak bioskop, pajak pusat kebugaran, pajak pagelaran dan pajak *gokart* yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Jakarta.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk melakukan analisa terhadap penerimaan pajak bioskop, pajak pusat kebugaran, pajak pagelaran dan pajak *gokart* pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta.



Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir adalah :

### **1. Manfaat Akademik**

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan pajak bioskop, pajak pusat kebugaran, pajak pagelaran dan pajak gokart.

### **2. Manfaat Praktis**

Beberapa manfaat yang diharapkan menjadi pertimbangan bersama dalam Tugas Akhir ini, yaitu :

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Dapat memberikan pengaruh positif dari ilmu yang diperoleh sehingga dapat diterapkan dalam dunia kerja.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan penyeteroran dan pelaporan pajak.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Dapat menjadi pertimbangan dan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan telah berlaku agar dapat disesuaikan sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Landasan teori bermanfaat sebagai pemandu agar dalam penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu, landasan teori bermanfaat sebagai gambaran umum mengenai latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik dalam pengumpulan data dan analisis data penelitian dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

##### **1. Metode Observasi**

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan hasil yang nyata dengan cara melakukan penelitian data yang telah diperoleh penulis dan melakukan pengamatan terhadap data-data tersebut.

##### **2. Studi Kepustakaan**

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dengan cara membaca dan mencatat dari berbagai referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). *Perpajakan pusat & daerah*. Humaniora.
- Adriani, P. J. A. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. *Jakarta: Gramedia*.
- Indonesia, P. R. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2000.
- Hutagaol, J., Winarno, W. W., & Pradipta, A. (2007). Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntabilitas*, 6(2), 186-193.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1998  
Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010  
Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015  
Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun  
2011 Tentang Pelaksanaan *Online System* Atas Pelaporan Data Transaksi  
Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak  
Parkir
- Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019. Tentang Pelaksanaan Online System  
Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran,  
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011. Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tatat Kerja Badan

Rahayu, S. K. (2010). Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. *Salemba Empat*.

Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan 1 (Edisi Revisi). *Bandung, Refika Aditama*.

Soemitro, R., & SOEMAHAMIDJAJA, S. (2008). Hukum Pajak.

Siahaan, M. P. (2010). Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi. *Jakarta: Rajawali Pers*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Sihombing, H. (2020). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 65-75.